



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari:

SIRATUL AINI Lahir di Aur Ringit, tanggal 14 Juni 1999, Perempuan, Agama Islam, Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Aur Ringit, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 23 Juni 2021 di bawah Register Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Bhn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami Komarudin dan Istri Ida Heriani.
2. Bahwa data kelahiran pemohon tersebut telah di daftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Nomor : 1704-LT-03052012-0033
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran yaitu tertulis tanggal 14 Juni 1999 sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis tanggal 10 November 2000.
4. Bahwa pemohon ingin memperbaiki penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon tersebut untuk menyamakan / persamaan dengan ijazah SMA yang sudah di peroleh pemohon.
5. Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan akta kelahiran tersebut dikarenakan Pemohon ingin membuat Kartu Keluarga.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kesalahan penulisan nama, tanggal dan bulan pemohon pada Akta Kelahiran itu merupakan kesalahan dari pemohon yang pada saat mengajukan Akta Kelahiran tidak diteliti dengan benar.

7. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan.

8. Bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, bersama ini pemohon ajukan bukti surat-surat yang dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa :

1. Photo copy KTP an Pemohon
2. Photo copy Akta Kelahiran Atas nama Pemohon
3. Photo copy Kartu Keluarga an Komarudin
4. Photo copy Ijazah SMA an. SIRATUL AINI

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
 2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan Tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-03052012-0033 yang tertulis tanggal **14 Juni 1999** sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis Tanggal **10 November 2000**;
 3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki penulisan Tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon yang semula tertulis **14 Juni 1999** sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis Tanggal **10 November 2000** Sebagaimana dalam akta kelahiran nomor : 1704-LT-03052012-0033 agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kaur;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;
- Apa bila Bapak/Ibu hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SIRATUL AINI, NIK: 1704025406990003, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SIRATUL AINI Nomor: 1704-LT-03052012-0033 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya, dan diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK), dengan Kepala Keluarga atas nama KOMARUDIN, Nomor 1704021706080054, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama SIRATUL AINI, Nomor DN-26 Ma 260003303, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama SIRATUL AINI, Nomor DN-26 Dd 0019919, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama SIRATUL AINI, Nomor MTs 158/07.4/PP.01.1/015/2015, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. DELVIANDE SAPUTRA

- Bahwa Saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon menikah pada tanggal 9 September 2019 dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal lahirannya yang tercatat dalam Akta kelahiran dan dokumen kependudukan lain seperti KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung proses kelahiran Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Saksi 2. ILTA ANJASMARA

- Bahwa Saksi adalah mertua Pemohon;
- Bahwa anak kandung Saksi dan Pemohon menikah pada tanggal 9 September 2019 dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal kelahirannya yang tercatat dalam Akta kelahiran dan dokumen kependudukan lain seperti KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung proses kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Saksi 3. IDA HERIANI

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua hasil perkawinan Saksi dengan Saksi KOMARUDIN;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal kelahirannya yang tercatat dalam Akta kelahiran dan dokumen kependudukan lain seperti KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa Saksi melahirkan Pemohon di suatu pondok yang ada di tengah kebun dibantu oleh suami Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ingat pasti tanggal Pemohon lahir, tapi Saksi ingat ketika melahirkan Pemohon adalah berlangsung pada tahun 2000 (dua ribu);
- Bahwa pondok Saksi pernah terbakar, sehingga Akta Kelahiran Pemohon juga ikut terbakar;
- Bahwa pada saat nenbuat Akata Kelahiran Pemohon yang baru Saksi tidak begitu memperhatikan isi akta tersebut, sehingga mengabaikan kekeliruan yang terjadi;
- Bahwa saat ini, Pemohon memerlukan akta dengan isi yang tepat dan sesuai dengan dokumen pendidikan yang Pemohon miliki;
- Bahwa dokumen pendidikan yang Pemohon miliki isinya berbeda dengan Akta Kelahiran Pemohon karena dokumen pendidikan tersebut dibuat berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon yang sudah terbakar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Saksi 4. KOMARUDIN

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua hasil perkawinan Saksi dengan Saksi IDA HERIANI;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal kelahirannya yang tercatat dalam Akta kelahiran dan dokumen kependudukan lain seperti KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa Saksi IDA HERIANI melahirkan Pemohon di suatu pondok yang ada di tengah kebun dibantu oleh Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ingat pasti tanggal Pemohon lahir, tapi Saksi ingat ketika melahirkan Pemohon adalah berlangsung pada tahun 2000 (dua ribu);
- Bahwa pondok Saksi pernah terbakar, sehingga Akta Kelahiran Pemohon juga ikut terbakar;
- Bahwa pada saat nenbuat Akta Kelahiran Pemohon yang baru Saksi tidak begitu memperhatikan isi akta tersebut, sehingga mengabaikan kekeliruan yang terjadi;
- Bahwa saat ini, Pemohon memerlukan akta dengan isi yang tepat dan sesuai dengan dokumen pendidikan yang Pemohon miliki;
- Bahwa dokumen pendidikan yang Pemohon miliki isinya berbeda dengan Akta Kelahiran Pemohon karena dokumen pendidikan tersebut dibuat berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon yang sudah terbakar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan mohon dapat diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan 4 (empat) orang Saksi yakni DELVIANDE SAPUTRA, ILTA ANJASMARA, KOMARUDIN dan IDA HERIANI, serta pula di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-6 Pemohon dapat menunjukkan aslinya di persidangan, serta terhadap semua surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan secara formal apakah Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara gugatan *voluntair* (permohonan satu pihak tanpa sengketa) dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan Empat Lingkungan Peradilan, pada halaman 43 Teknis Administrasi Peradilan Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia edisi 2007, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk, P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga diterangkan bahwa Pemohon beralamat di Desa Aur Ringit, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, setelah memperhatikan bukti surat tersebut maka tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas maka Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka (2), Pemohon memohonkan agar Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-03052012-0033 tanggal 03 Mei 2012, yang tertulis **14 Juni 1999**, sedangkan yang seharusnya tertulis tanggal **10 November 2000**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dari P-4 sampai dengan P-6, tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam surat-surat tersebut adalah 10 November 2000 sebagaimana tahun lahir Pemohon dalam keterangan Saksi KOMARUDIN dan Saksi IDA HERIANI, namun tanggal lahir tersebut tidak bersesuaian dengan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam bukti surat P-1, P-2, dan P-3, yakni tanggal 14 Juni 1999, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah semata untuk

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjelas, mempertegas, dan menyamakan informasi tentang tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon yang merupakan bagian dari identitas diri Pemohon sebagai seorang individu dan warga negara, oleh karena itu Hakim tidak menemukan kekhawatiran akan terjadinya penyelundupan hukum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-03052012-0033 tanggal 03 Mei 2012, yang tertulis 14 Juni 1999, sedangkan yang seharusnya tertulis tanggal 10 November 2000 sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum dan sangat beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka (3), sebagaimana Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini secara hukum dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-03052012-0033 tanggal 03 Mei 2012, dari 14 Juni 1999 menjadi 10 November 2000;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur mencatat pembetulan tanggal, bulan, dan tahun lahir tersebut dalam register yang tersedia untuk itu serta merekam data pembetulan tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut dalam database kependudukan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 oleh Muhammad Reza Adiwijana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bintuhan, sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi oleh Adi Guna Lukito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adi Guna Lukito, S.H.

Muhammad Reza Adiwijana, S.H.

Rincian Biaya

• Biaya pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,-
• Biaya ATK	:	Rp 50.000,-
• Panggilan Pemohon Online	:	Rp ,,-
• PNBP Panggilan I Pemohon	:	Rp 10.000,-
• Redaksi	:	Rp 10.000,-
• Materai	:	Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)